

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan memakai dari studi yang langsung dari sumber peraturan dan kasus berupa normatif berupa produk perilaku hukum. Dalam pokok pembahasannya ialah hukum yang dikonsepsikan dengan norma atau kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dan yang sudah menjadi patokan dari perilaku masyarakat warga negara. Sehingga dalam penelitian hukum normatif ini hanya berfokus pada invensaritas dari hukum positif atau hukum yang berlaku di negara Indonesia, doktrin hukum, asas-asas, sistematika hukum, penemuan hukum dalam perkara (*in concreto*), perbandingan hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan dari sejarah hukum. (Abdul Wahid, Elya Kusuma Dewi, 2020)

Dari menurut sifatnya untuk penelitian ini ialah dengan memakai penelitian deskriptif yang bermakna yaitu suatu bentuk dari penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan permasalahan – permasalahan yang ada, peristiwa – peristiwa, fenomena yang ada, bisa itu jadi peristiwa itu bisa berupa aktivitas, karakter Perubahan, kesamaan, Keterkaitan juga perbedaan yang peristiwa satu dengan yang peristiwa lainnya.

Dalam melakukan kajian hukum ini terdapat beberapa pendekatan hukum, dengan pendekatan tersebut penelitan ini akan mendapatkan sumber informasi yang

berbagai sudut pandang mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya. Dari kesimpulan konsep tersebut bahwa jelas yang menghendaki ialah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada dalam hukum. Sesuai dengan jenis penelitian ini, penelitian hukum normatif atau yuridis normatif maka bisa digunakan dengan lebih dari satu pendekatan hukum. Dan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan pada kasus (*Case Approach*), pendekatan hukum pada peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan menggunakan pendekatan hukum konseptual (*Conceptual Approach*). (Abdul Wahid, Elya Kusuma Dewi, 2020)

Dalam pendekatan hukum pada peraturan perundang-undangan yang dilakukan penelitian ini untuk meneliti pada fokus kajian dari aturan – aturan hukum undang-undang yang dianalisis mengenai perlindungan hukum bagi pekerja/buruh, pertanggungjawaban pidana bagi perusahaan, dan peraturan perundang-undang yang berlaku positif mengenai tentang ketenagakerjaan baik dari segi pekerja / buruh maupun dari perusahaan yang sesuai dengan fokus kajian penelitian ini sehingga tepat dengan data dengan peristiwa kasus diluar dengan yang ada para peraturan undang-undangan. Dan metodologi yang digunakan dengan dalam mengkaji mengenai antara yang aturan peraturan perbandingan akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang ada pada undang-undang yang memutuskan dan berbeda dari pendapat dari doktrin para ahli atau doktrin doktrin, pendapat para pakar hukum atau yang ahli dalam bidang hukum tertentu, yang nantinya penelitian ini akan dapat dengan mudah ditemukannya titik temu sebagai jawaban dari permasalahan yang penulis teliti ini dan bahasa yang layak dan yang sesuai yang akan membantu dalam penelitian. Jika dihubungkan dengan

macam eksplorasi diatas, maka dalam kajian penelitian yang dipakai penulis ialah membakukan dari penelitian. Faktanya dari penelitian ini bergantung pada pencaian yang sesuai dengan hipotesa dan kualitas yang wajib atau yang relevan seperti yang diisyaratkan atau dirujuk dalam undang-undang. Informasi yang bisa diambil dengan pengujian dengan standarisasi dapat dimaksudkan guna untuk mendapatkan data dari pencarian dari perpustakaan.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode ini dapat dilakukan dengan cara studi pada perpustakaan dalam hal ini yang utama dalam pembahasannya dilakukan berdasarkan berupa:

3.2.1. Jenis Data

Secara tidak langsung didapatkan datanya yaitu bukan oleh sumber aslinya namun dengan melakukan kunjungan dan pencarian di perpustakaan terdiri dari :

b. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

1. Undang Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan pokok tentang Ketenagakerjaan.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Yang Sebagaimana Sebagai Pengganti Dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2016.
11. Putusan Pengadilan Nomor 714/Pid.Sus/2022/PN.Sby

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder ialah bahan hukum yang terdiri dari atas buku-buku teks hukum yang dituliskan oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjanawan, pada kasus-kasus hukum, jurisprudensi dan hasil hasil dari simposium mutakhir yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan penulis ialah berupa buku-buku yang relevan untuk permasalahan hukum yang sedang dikaji, jurnal jurnal nasional maupun karya ilmiah dan berbagai makalah yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan. (Ibrahim, 2008)

c. Bahan Hukum Tersier

Dalam memperjelas dalam kajian atau penelitian hukum, maka bahan hukum dari tersier ini adalah bahan yang bisa memperyakinkan dari suatu permasalahan atau istilah

dari yang terdapat dalam bahan hukum primer dan sekunder, yang berasal dari kamus, ensiklopedia, karya ilmiah, majalah, surat kabar, dari bahan seminar nasional atau seminar internal yang diselenggarakan dikampur ataupun pendapat dari dosen, ahli hukum/makalah, dari internet dan lain lain. (Ibrahim, 2008)

3.3 Alat Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dan sebagian lainnya). Bahan hukum diambil dan dikumpulkan menggunakan prosedur inventarisasi dan identifikasi pada peraturan perundang –undangan serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum yang tepat pada permasalahan penelitian. Maka dari itu, dari teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan studi pada perpustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri pada buku-buku kaitan dengan hukum yang sedang dikaji dan dengan menelaah, menganalisis, membaca, mencatatkan dan membuat ulasan dari bahan pustaka yang ada. Jika diambil dari sudut berbagai macam pengetahuan atau informasi seperti yang diketahui oleh para ahli adalah sebagai penegasan tentang sifat, kondisi, latihan tertentu dan lain lain. Dalam pemilihan data informasi selesai untuk memperoleh data yang diperlukan untuk mencapai target pemeriksaan. Sistem yang digunakan untuk mengumpulkan data informasi ialah penulisan pada penelitian akan menjadi eksplorasi untuk memperoleh informasi tambahan, dibawa melalui konsentrasi pada laporan sebagai: undang-

undang, menulis buku, makalah, hasil penelitian, buat artikel dan karya ilmiah lainnya yang diidentifikasi dengan masalah penelitian.

3.4. Metode Analisis Data.

Metode analisis yang digunakan penulis ialah Analisis data kualitatif dengan pendekatan pada pencarian atas subjektif. Penelitian subjektif ialah penyelidikan atau pencarian sumber informasi yang tidak menggunakan angka, tetapi dengan memberikan informasi dengan menjelaskan suatu fenomena gambaran dan kejadian pada peristiwa berfokus karena pada kualitas atau sifat informasi dan bukan jumlah. Dari data analisis kualitatif merupakan suatu upaya yang bisa dilakukan dengan cara pakai data untuk mengelompokkan data dan memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Nurbani, 2014).

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber informasi dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang beragam, dan pengumpulan data dilakukan secara terus menerus hingga data yang relevan ditemukan. Proses pengamatan yang berkelanjutan ini dapat menghasilkan variasi data yang tinggi. Dalam konteks analisis data kualitatif, Sugiono dalam bukunya menyatakan bahwa analisis data adalah proses sistematis dalam mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya. Tujuannya adalah agar data tersebut dapat dipahami dengan mudah dan hasil temuan dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengelompokkan data,

menguraikannya menjadi unit-unit yang lebih kecil, melakukan sintesis, dan menyusun pola-pola yang menjadi pilihan terpenting untuk dipelajari. Dari situ, kesimpulan dapat diambil dan dapat dijelaskan kepada orang lain. (Nurbani, 2014).